



**PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk**  
**("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Perseroan memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"):

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019  
Tempat : Ruang Emerald, Hotel Best Western Kemayoran,  
JI Benyamin Suaeb Blok A5, Kemayoran, Jakarta Pusat  
Waktu : Pukul 11.05 WIB s.d 11.30 WIB

B. Mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk penambahan modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") dan merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut;
2. Perubahan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi :

1. Presiden Direktur : Bapak Asnardi

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Bapak Drs Deddy Koesnadi

2. Komisaris Independen : Bapak Yugi Prayanto

D. Rapat telah dihadiri oleh 623.494.300 saham atau mewakili 92,32% dari 676.000.000 saham yang merupakan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada setiap mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari Pemegang Saham yang hadir.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara untuk semua mata acara Rapat adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	Disetujui secara musyawarah dan mufakat	-	-
2	Disetujui secara musyawarah dan mufakat	-	-

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Keputusan mata acara pertama :  
Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu) saham biasa atas nama saham dengan nilai nominal Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan bertalian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
  - a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
    - i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
    - ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai;
    - iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
    - iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keputusan mata acara kedua :
  - a. Merubah susunan Direksi dan mengangkat Bapak Irianto Kusumadjaja selaku Direktur Perseroan, dan selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Asnardi;  
Direktur : Bapak Irianto Kusumadjaja;

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Drs Deddy Koesnadi;  
Komisaris Independen : Bapak Yugi Prayanto.
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 November 2019  
PT Danasupra Erapacific Tbk  
Direksi